



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR ARIFIN Als BONCEL Bin (Alm)**
DARYO;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Langsean RT 7 RW 2 Ds.
Gumawang,
Kec. Pecalungan Kab. Batang,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LBH (Lembaga Bantuan Hukum) "Perisai Kebenaran" cabang Batang, beralamat di Pengadilan Negeri Batang, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor Nomor 251/Pen.Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 8 Oktober 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 251/Pen.Pid.Sus/2020/PN Btg, tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor 251/Pen.Pid.Sus/2020/PN Btg, tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Arifin Als Boncel Bin (Alm) Daryo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Arifin Als Boncel Bin (Alm) Daryo, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip, dengan berat bersih 0,09552 gram dan 0,03446 gram;
 - 1 (satu) bekas plastik klip sisa shabu;
 - 35 (tiga puluh lima) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 175 (seratus tujuh puluh lima) butir;
 - 12 (dua belas) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 96 (sembilan puluh enam) butir;
 - 1 (satu) batang rokok sampurna mild;
 - 2 (dua) bungkus rokok sampurna mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO mild;
- 1 (satu) korek api gas;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna hitam dengan nomor sim/ atau WA 082320904062;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Nur Arifin Als Boncel Bin (Alm) Daryo pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi SANUDIN Als JONI (diperiksa dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket sabu dengan cara iuran masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang terkumpul Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah uang iuran untuk pembelian sabu terkumpul, kemudian saksi Sanudin Als Joni yang bertransaksi dengan Sdr. Riyan Als Bancet (dalam pencarian). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Sanudin Als Joni mengirim pesan Whatsapps memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu sudah ditangan. Selanjutnya masih pada

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang sama, pada sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Sanudin Als Joni untuk mengambil sabu pesananannya tersebut, yang kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 1(satu) gram tersebut, saksi Sanudin Als Joni membaginya menjadi 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya langsung dikonsumsi terdakwa bersama saksi Sanudin als Joni di ruang tamu rumah saksi Sanudin Als Joni kemudian 1 (satu) paket yang lain diambil terdakwa untuk dibawa pulang.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang akan dibawa pulang oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa dibagi lagi menjadi paketan kecil dengan isi sedikit sabu yang dimasukkan di dalam plastik klip kecil yang nantinya akan terdakwa tukarkan dengan obat pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo dari Sdr. Arifin Als Ompong (dalam pencarian).

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa akan melakukan barter sabu dengan obat pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo dengan Sdr. Arifin Als Ompong di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Isworo Adhi, saksi Anang Prabawa dan saksi Johar Manggara selaku anggota tim satresnarkoba Polres Batang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba di tempat tersebut. Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, tim satresnarkoba berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang disimpan yang diselipkan dalam satu batang rokok sampoerna mild yang terdakwa selipkan di dalam saku depan baju sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Kemudian tim satresnarkoba Polres Batang juga menemukan barang berupa 1 (satu) bekas plastik klip sisa sabu, 3 (tiga) paket isi masing-masing 5 (lima) butir dengan total 15 (lima belas) butir obat pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo yang disimpan terdakwa di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang terdakwa selipkan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Bahwa selanjutnya tim satresnarkoba Polres Batang juga melakukan pengeledahan di rumah yang ditinggali terdakwa yang beralamat di Dk. Langsean RT 7 RW 2 Ds. Gumawang Kec. Pecalungan Kab. Batang dan tim satresnarkoba Polres Batang berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang disimpan terdakwa di dalam speaker amplifier serta 32 (tiga puluh dua) paket isi masing-masing 5 (lima) butir dengan total 160

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus enam puluh) butir obat pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo, 12 (dua belas) paket isi masing-masing 8 (delapan) butir dengan total 96 (sembilan puluh enam) butir obat pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2324/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan barang bukti nomor BB-4860/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berkode “1” berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09552 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti nomor BB-4861/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berkode “2” berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03446 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Nur Arifin Als Boncel Bin (Alm) Daryo pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi SANUDIN Als JONI (diperiksa dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket sabu dengan cara iuran masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang terkumpul Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah uang iuran untuk pembelian sabu terkumpul, kemudian saksi Sanudin Als Joni yang bertransaksi dengan Sdr. Riyan Als Bancet (dalam pencarian). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Sanudin Als Joni mengirim pesan Whatsapps memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu sudah ditangan. Selanjutnya masih pada hari yang sama, pada sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Sanudin Als Joni untuk mengambil sabu pesananannya tersebut, yang kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 1(satu) gram tersebut, saksi Sanudin Als Joni membaginya menjadi 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya langsung dikonsumsi terdakwa bersama saksi Sanudin Als Joni di ruang tamu rumah saksi Sanudin Als Joni kemudian 1 (satu) paket yang lain diambil terdakwa untuk dibawa pulang.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang akan dibawa pulang oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa dibagi lagi menjadi paketan kecil dengan isi sedikit sabu yang dimasukkan di dalam plastik klip kecil yang nantinya akan terdakwa tukarkan dengan obat pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo dari Sdr. Arifin Als Ompong (dalam pencarian).
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa akan melakukan barter sabu dengan obat pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo dengan Sdr. Arifin Als Ompong di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Isworo Adhi, saksi anang Prabawa dan saksi Johar Manggara selaku anggota tim satresnarkoba Polres Batang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba di tempat tersebut. Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, tim satresnarkoba berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang disimpan yang diselipkan dalam satu batang rokok sampoerna mild yang terdakwa selipkan di dalam saku depan baju sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Kemudian tim satresnarkoba Polres Batang juga menemukan barang berupa 1 (satu) bekas plastik klip sisa sabu, 3 (tiga) paket isi masing-

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



masing 5 (lima) butir dengan total 15 (lima belas) butir obat pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo yang disimpan terdakwa di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang terdakwa selipkan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Bahwa selanjutnya tim satresnarkoba Polres Batang juga melakukan pengeledahan di rumah yang ditinggali terdakwa yang beralamat di Dk. Langsean RT 7 RW 2 Ds. Gumawang Kec. Pecalongan Kab. Batang dan tim satresnarkoba Polres Batang berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang disimpan terdakwa di dalam speaker amplifier serta 32 (tiga puluh dua) paket isi masing-masing 5 (lima) butir dengan total 160 (seratus enam puluh) butir obat pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo, 12 (dua belas) paket isi masing-masing 8 (delapan) butir dengan total 96 (sembilan puluh enam) butir obat pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2324/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan barang bukti nomor BB-4860/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berkode “1” berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09552 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti nomor BB-4861/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berkode “2” berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03446 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Nur Arifin Als Boncel Bin (Alm) Daryo pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Sanudin Als Joni Bin Warno (diperiksa dalam berkas terpisah) di Dk. Langsean RT 8 RW 2 Ds. Gumawang Kec. Pecalungan Kab. Batang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Sanudin Als Joni (diperiksa dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket sabu dengan cara iuran masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang terkumpul Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah uang iuran untuk pembelian sabu terkumpul, kemudian saksi Sanudin Als Joni yang bertransaksi dengan Sdr. riyan Als Bancet (dalam pencarian). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Sanudin Als Joni mengirim pesan Whatsapps memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu sudah ditangan. Selanjutnya masih pada hari yang sama, pada sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Sanudin Als Joni untuk mengambil sabu pesananannya tersebut, yang kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 1(satu) gram tersebut, saksi Sanudin Als Joni membaginya menjadi 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paket yang lain diambil terdakwa untuk dibawa pulang dan 1 (satu) paket lagi langsung dikonsumsi terdakwa bersama saksi Sanudin Als Joni di ruang tamu rumah saksi sanudin Als JONI dengan cara merakit alat hisap atau bong dari botol plastik dan menyiapkan korek api gas, pipet kaca, sedotan, tutup botol yang dilubangi dua sesuai ukuran sedotan. Sabu selanjutnya dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek dengan botol diisi air kemudian terdakwa dan saksi Sanudin Als Joni Hisap.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang akan dibawa pulang oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa dibagi lagi menjadi paketan kecil dengan isi sedikit sabu yang dimasukkan di dalam plastik klip kecil yang nantinya



akan terdakwa tukarkan dengan obat pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo dari Sdr. Arifin Als Ompong (dalam pencarian).

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa akan melakukan barter sabu dengan obat pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo dengan Sdr. Arifin Als ompong di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi isworo Adhi, saksi anang Prabawa dan saksi Johar manggara selaku anggota tim satresnarkoba Polres Batang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba di tempat tersebut. Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, tim satresnarkoba berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang disimpan yang diselipkan dalam satu batang rokok sampoerna mild yang terdakwa selipkan di dalam saku depan baju sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Kemudian tim satresnarkoba Polres Batang juga menemukan barang berupa 1 (satu) bekas plastik klip sisa sabu, 3 (tiga) paket isi masing-masing 5 (lima) butir dengan total 15 (lima belas) butir obat pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo yang disimpan terdakwa di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang terdakwa selipkan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Bahwa selanjutnya tim satresnarkoba Polres Batang juga melakukan penggeledahan di rumah yang ditinggali terdakwa yang beralamat di Dk. Langsean RT 7 RW 2 Ds. Gumawang Kec. Pecalungan Kab. Batang dan tim satresnarkoba Polres Batang berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang disimpan terdakwa di dalam speaker amplifier serta 32 (tiga puluh dua) paket isi masing-masing 5 (lima) butir dengan total 160 (seratus enam puluh) butir obat pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo, 12 (dua belas) paket isi masing-masing 8 (delapan) butir dengan total 96 (sembilan puluh enam) butir obat pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2324/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan barang bukti nomor BB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4860/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berkode "1" berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09552 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti nomor BB-4861/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berkode "2" berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03446 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan penggunaan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terhadap urine terdakwa dilakukan uji screening hingga diketahui urine terdakwa positif mengandung Methilin Doxy Met Amphetamin sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan laboratorium Medika tanggal 8 September 2020.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Bahwa ia terdakwa Nur Arifin Als Boncel Bin (Alm) Daryo pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi sanudin Als joni Bin Warno (diperiksa dalam berkas terpisah) di Dk. Langsean RT 8 RW 2 Ds. Gumawang Kec. Pecalungan Kab. Batang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Sanudin Als Joni (diperiksa dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket sabu dengan cara iuran masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang terkumpul Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah uang iuran untuk pembelian sabu terkumpul, kemudian saksi Sanudin Als Joni yang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi dengan Sdr. Riyan Als Bancet (dalam pencarian). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB, saksi sanudin Als Joni mengirim pesan Whatsapps memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu sudah ditangan. Selanjutnya masih pada hari yang sama, pada sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Sanudin Als Joni untuk mengambil sabu pesananannya tersebut dengan terdakwa membawa 16 (enam belas) paket isi masing-masing 5 (lima) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir obat pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo kemudian diserahkan kepada saksi Sanudin Als joni untuk dijual kembali.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa akan melakukan barter sabu dengan obat pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo dengan Sdr. arifin Als Ompong (dalam pencarian) di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Isworo Adhi, saksi Anang Prabawa dan saksi Johar Manggara selaku anggota tim satresnarkoba Polres Batang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba di tempat tersebut. Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, tim satresnarkoba berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang disimpan yang diselipkan dalam satu batang rokok sampoerna mild yang terdakwa selipkan di dalam saku depan baju sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Kemudian tim satresnarkoba Polres Batang juga menemukan barang berupa 1 (satu) bekas plastik klip sisa sabu, 3 (tiga) paket isi masing-masing 5 (lima) butir dengan total 15 (lima belas) butir obat pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo yang disimpan terdakwa di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang terdakwa selipkan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Bahwa selanjutnya tim satresnarkoba Polres Batang juga melakukan penggeledahan di rumah yang ditinggali terdakwa yang beralamat di Dk. Langsean RT 7 RW 2 Ds. Gumawang Kec. Pecalungan Kab. Batang dan tim satresnarkoba Polres Batang berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang disimpan terdakwa di dalam speaker amplifier serta 32 (tiga puluh dua) paket isi masing-masing 5 (lima) butir dengan total 160 (seratus enam puluh) butir obat pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo, 12 (dua belas) paket isi masing-masing 8 (delapan) butir dengan total 96 (sembilan puluh enam) butir obat pil warna

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo “Y” jenis Yarindo yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan obat atau pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Arifin Als. Ompong sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jum’at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Randu tepatnya disebelah kuburan Randu dan terdakwa ternyata sudah sebanyak 5 (lima) kali membeli obat pil tersebut dari Sdr. Arifin Als. ompong yang kemudian obat atau pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan diperjual belikan kembali kepada teman terdakwa antara lain kepada saksi sanudin Als. Joni Dan Sdr. Kisut.

- Bahwa cara terdakwa menjual obat atau pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo tersebut dengan membaginya menjadi paketan kecil, untuk obat atau pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo dengan membaginya menjadi 1 (satu) paket isi 5 (lima) butir dan 1 (satu) paket isi 8 (delapan) butir dengan pengemasan menggunakan sedotan yang dipotong pendek dan obat tersebut terdakwa masukkan kedalam sedotan tersebut dan terdakwa telah menitipkan untuk dijual kembali obat atau pil berwarna putih berlogo huruf “Y” jenis Yarindo kepada saksi Sanudin Als. Joni, sudah sekira 2 (dua) kali yang mana terakhir kali terdakwa menitipkan obat atau pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo untuk dijual kembali kepada saksi Sanudin Als. JONI tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi Sanudin Als. Joni sebanyak 16 (enam belas) paket isi 5 (lima) butir total 80 (delapan puluh) butir obat pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo dan terdakwa juga telah menjual obat atau pil berwarna putih berlogo huruf “Y” jenis Yarindo kepada Sdr. Kisut sudah sekira 6 (enam) kali, dimana terakhir kali terdakwa menjual obat atau pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo kepada Sdr. Kisut tersebut pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah gang masuk sebelah SD Gumawang 1 Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang, sebanyak 1 (satu) paket isi 8(delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo “Y” Jenis Yarindo dan 1 (satu) paket isi 5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo “Y” Jenis Yarindo.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket isi 8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo “Y” Jenis Yarindo dengan harga Rp.30.000,- (tiga

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg



puluh ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) paket isi 5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" Jenis Yarindo dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sedangkan obat pil yang dititipkan kepada saksi Sanudin als joni untuk dijual kembali keuntungan dari penjualan yang dilakukan saksi Sanudin Als Joni dibagi dengan kesepakatan bagi hasil.

- Bahwa atas temuan obat atau pil tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab : 2327/NOF/2020, tanggal 23 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-4864/2020/NOF berupa 35 (tiga puluh lima) potongan sedotan warna merah berisi @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 175 (seratus tujuh puluh lima) butir tablet dan barang bukti dengan nomor BB-4865/2020/NOF berupa 12 (dua belas) potongan sedotan warna merah berisi @8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir tablet tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa obat atau pil berwarna putih berlogo huruf 'Y' jenis Yarindo saat ini sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.04.1.35.07.13.3534 tanggal 27 Juni 2013 pada lampiran nomor urut 160 produksi PT. Yarindo Farmatama.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Nomor : 441/2535/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dr. H. Muchlasin, M.Kes yang menerangkan pada pokoknya Dinas Kesehatan Kabupaten Batang tidak pernah mengeluarkan Surat Ijin Praktek Apoteker atau Surat Ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi atas nama NUR Arifin Als Boncel Bin (Alm) Daryo, dengan demikian terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan alat dan bahan obat seperti obat keras daftar G yang pengedarannya tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anang Prabawa bin Sudarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;
- Bahwa saksi bersama dengan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang dan dari penangkapan tersebut saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) bekas plastik klip sisa shabu, 3 (tiga) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 15 (lima belas) butir, 1 (satu) batang rokok sampurna mild, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild, 1(satu) buah HP merk Oppo seri A3S warna hitam dengan nomor sim/ atau WA 082320904062.
- Bahwa benar kemudian saksi dan tim melakukan penggledahan rumah yang dihuni terdakwa di Dk. Langsean RT 07/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket shabu dalam plastik klip, 32 (tiga puluh dua) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 160 (seratus enam puluh) butir, 12 (dua belas) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro mild, 1(satu) korek api gas;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas diakui semua adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli patungan dengan Saksi Sanudin Als. Joni (dalam berkas lain) kepada Sdr. Riyan Als. Bancet (DPO) dengan harga RP.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 pukul sekira 18.30 WIB, didepan rumah saksi SANUDIN Als. JONI alamat Dk. Langsean RT 07/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang, Dan yang transaksi pembelian sabu tersebut adalah saksi Sanudin Als. Joni;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi cara terdakwa dan saksi Sanudin dalam membeli sabu tersebut adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul sekira 01.30 WIB saksi Sanudin Als. Joni mengirimkan pesan wa kepada terdakwa didalam pesan tersebut saksi Sanudin Als. Joni memberitahu "barang sudah ditangan". Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul sekira 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Sanudin Als. Joni untuk mengambil sabu, setelah itu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, untuk yang 1(satu) paket tersebut terdakwa langsung pakai/konsumsi bersama saksi Sanudin Als. Joni didalam rumah saksi Sanudin Als. JONI;
- Bahwa benar setelah memakai sabu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pakatnya lagi untuk dibawa pulang, dan membagi lagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yakni 1 (satu) paket disimpan didam rumah terdakwa dan 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. Arifin Als. Ompong (DPO) untuk ditukarkan/barter dengan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo;
- Bahwa benar pada saat terdakwa saksi tangkap adalah terdakwa saat itu menunggu Sdr. Arifin Als. Ompong (DPO) dalam transaksi barter antara sabu milik terdakwa dengan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo milik Sdr. Arifin Als. Ompong (DPO);
- Bahwa terkait barang bukti obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo yang ditemukan saat penangkapan dan saat penggeledahan di rumah terdakwa berasal awalnya didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Arifin Als. Ompong sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Randu tepatnya disebelah kuburan Randu;
- Bahwa benar terdakwa juga mengedarkan atau memperjualbelikan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo tersebut kepada orang lain dengan cara menjual sendiri dan menitipkan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo tersebut kepada saksi Sanudin Als. Joni dan Sdr. Kisut;
- Bahwa pada saat saksi lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sanudin Als. Joni dan Sdr. Kisut, obat atau pil tersebut sudah dalam konsidi dalam terkemas menggunakan sedotan yang dipotong pendek dan siap untuk diedarkan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengaku biasa menjual 1 (satu) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" Jenis Yarindo dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" Jenis Yarindo dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk obat atau pil yang dijual melalui saksi Sanudin Als. Joni jumlah penjualan dan keuntungan dibagi rata antara terdakwa dan saksi Sanudin Als. Joni;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menukar Narkotika Golongan I jenis sabu, dan terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam menjual obat atau pil warna putih berlogo huruf "Y" jenis Yarindo tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Johar Manggara Bin Muhsaeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;
- Bahwa saksi bersama dengan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang dan dari penangkapan tersebut saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) bekas plastik klip sisa shabu, 3 (tiga) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 15 (lima belas) butir, 1 (satu) batang rokok sampurna mild, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild, 1(satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna hitam dengan nomor sim/ atau WA 082320904062.
- Bahwa benar kemudian saksi dan tim melakukan penggledahan rumah yang dihuni terdakwa di Dk. Langsean RT 07/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket shabu dalam plastik klip, 32 (tiga puluh dua) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 160 (seratus enam puluh) butir, 12 (dua belas) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild, 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO mild, 1(satu) korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas diakui semua adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli patungan dengan Saksi Sanudin Als. Joni (dalam berkas lain) kepada Sdr. Riyan Als. Bancet (DPO) dengan harga RP.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 pukul sekira 18.30 WIB, didepan rumah saksi Sanudin Als. JONI alamat Dk. Langsean RT 07/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang, Dan yang transaksi pembelian sabu tersebut adalah saksi Sanudin Als. Joni;
- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi cara terdakwa dan saksi Sanudin dalam membeli sabu tersebut adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul sekira 01.30 WIB saksi Sanudin Als. Joni mengirimkan pesan WA kepada terdakwa didalam pesan tersebut saksi Sanudin Als. joni memberitahu "barang sudah ditangan". Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul sekira 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Sanudin Als. Joni untuk mengambil sabu, setelah itu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, untuk yang 1(satu) paket tersebut terdakwa langsung pakai/konsumsi bersama saksi Sanudin Als. Joni didalam rumah saksi Sanudin Als. Joni;
- Bahwa benar setelah memakai sabu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paketnya lagi untuk dibawa pulang, dan membagi lagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yakni 1 (satu) paket disimpan didam rumah terdakwa dan 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. Arifin Als. Ompong (DPO) untuk ditukarkan/barter dengan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo;
- Bahwa benar pada saat terdakwa saksi tangkap adalah terdakwa saat itu menunggu Sdr. Arifin Als. Ompong (DPO) dalam transaksi barter antara sabu milik terdakwa dengan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo milik Sdr. Arifin Als. Ompong (DPO);
- Bahwa terkait barang bukti obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo yang ditemukan saat penangkapan dan saat penggeledahan di rumah terdakwa berasal awalnya didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Arifin Als. Ompong sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Randu tepatnya disebelah kuburan Randu;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengedarkan atau memperjualbelikan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo tersebut kepada orang lain dengan cara menjual sendiri dan menitipkan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo tersebut kepada saksi sanudin Als. Joni dan Sdr. Kisut;
- Bahwa pada saat saksi lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sanudin Als. Joni dan Sdr. Kisut, obat atau pil tersebut sudah dalam konsidi dalam terkemas menggunakan sedotan yang dipotong pendek dan siap untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa mengaku biasa menjual 1 (satu) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" Jenis Yarindo dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" Jenis Yarindo dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk obat atau pil yang dijual melalui saksi sanudin Als. joni jumlah penjualan dan keuntungan dibagi rata antara terdakwa dan saksi sanudin Als. Joni;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menukar Narkotika Golongan I jenis sabu, dan terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam menjual obat atau pil warna putih berlogo huruf "Y" jenis Yarindo tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Sanudin als. Joni bin Warno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB dalam rumah saksi Alamat Dk. Langsean RT 08/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang karena kedapatan memiliki, menyimpan, memiliki, menguasai 5 (lima) pipet kaca bekas shabu dan kedapatan menjual sediaan farmasi obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo;
- Bahwa shabu tersebut didapatkan dengan cara kontengan/ patungan dengan terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 pukul sekira 18.30 WIB, didepan rumah saksi alamat Dk. Langsean RT 08/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang untuk membeli shabu kepada

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Riyan als. Bancet (dalam pencarian) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga RP.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 pukul sekira 21.00 WIB menggunakan ATM BRI Pecalungan. Dan setelah mentranfer kemudian saksi memberitahu terdakwa bahwa barang sabu tersebut sudah bayarkan tinggal menunggu barang sabu tersebut datang. Kemudian setelah tranfer saksi menghubungi Sdr. Riyan Als. Bancet bahwa sudah tranfer, dan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi ketemuan dengan Sdr. Riyan Als. Bancet dipinggir jalan Dk. Langsean, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang, dan Sdr. Riyan Als. Bancet langsung menyerahkan barang sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi, dan saksi langsung pulang. Pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi chat WA kepada terdakwa bahwa barang shabu sudah ditangan Kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi selanjutnya saksi membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, dan kemudian 1(satu) paket dipakai bersama-sama dengan terdakwa, lalu sisa 1 (satu) paket lagi saksi serahkan kepada terdakwa karena bilanganya untuk bekerja nyopir;

- Bahwa saksi sudah 2(dua) kali membeli shabu kepada Sdr. Riyan Als. Bancet;
- Bahwa benar saksi juga mendapatkan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo tersebut dari terdakwa dengan cara dititipkan kepada saksi untuk dijual kembali. Terakhir kali saksi menerima obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo dari terdakwa adalah pada saat terdakwa datang mengambil sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB didepan rumah saksi alamat Dk. Langsean RT 08/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang sebanyak 16 (enambelas) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 80 (delapan puluh) butir;
- Bahwa saksi biasanya menjual obat 1 (satu) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" Jenis Yarindo dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" Jenis Yarindo dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian keuntungan dibagi rata antara terdakwa dan saksi Sanudin Als. Joni;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



memakai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut. Dan tidak memiliki izin apapun dalam menjual obat atau pil warna putih berlogo huruf "Y" jenis Yarindo tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan barter terhadap sabu yang dibawanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **Sanudin als. Joni bin Warno**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang apoteker dan ahli dalam bidang obat-obatan serta kosmetik;
- Bahwa ahli sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Batang pada bidang pelayanan kesehatan;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat dan/atau obat tradisional serta kosmetik;
- Bahwa pil warna putih berlogo Y jenis Yarindo sebagaimana dalam barang bukti perkara terdakwa adalah termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa ahli menerangkan pil warna putih berlogo Y jenis Yarindo tersebut mengandung trihexyphenydyll, yang mana pil tersebut biasanya penggunaannya oleh penderita parkinson dan termasuk obat keras;
- Bahwa yang dimaksud izin edar adalah surat yang menyatakan bahwa obat itu boleh diedarkan secara resmi kepada masyarakat;
- Bahwa izin edar diberikan kepada produsen atau pabriknya terhadap obat yang diproduksi, bukan kepada penjualnya. Dan izin edar diberikan oleh Badan POM;
- Bahwa ahli menerangkan pil warna putih berlogo Y jenis Yarindo yang diedarkan oleh terdakwa tersebut sejak tahun 2013 sudah tidak lagi diedarkan kembali dalam sediaan tunggal;
- Bahwa ahli menerangkan pil warna putih berlogo Y jenis Yarindo sejak tahun 2013 sudah dicabut ijin edarnya dan tidak diedarkan lagi berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.04.1.35.07.13.3534 tanggal 27 Juni 2013 pada lampiran nomor urut 160 produksi PT. Yarindo Farmatama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres batang pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang pada saat terdakwa akan melakukan transaksi menukar sabu miliknya dengan obat atau pil dari Sdr. Arifin Als Ompong (dpo). Dan dari penangkapan tersebut saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) bekas plastik klip sisa shabu, 3 (tiga) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 15 (lima belas) butir, 1 (satu) batang rokok sampurna mild, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild, 1(satu) buah HP merk Oppo seri A3S warna hitam dengan nomor sim/ atau WA 082320904062;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggledahan rumah yang terdakwa huni di Dk. Langsean RT 07/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket shabu dalam plastik klip, 32 (tiga puluh dua) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 160 (seratus enam puluh) butir, 12 (dua belas) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild, 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO mild, 1(satu) korek api gas;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas diakui semua adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli patungan dengan Saksi Sanudin Als. Joni (dalam berkas lain) kepada Sdr. Riyan Als. Bancet (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 pukul sekira 18.30 WIB, didepan rumah saksi Sanudin Als. Joni alamat Dk. Langsean RT 07/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang, Dan yang transaksi pembelian sabu tersebut adalah saksi Sanudin Als. joni;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Sanudin dalam membeli sabu tersebut adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul sekira 01.30 WIB saksi Sanudin Als. Joni mengirimkan pesan wa kepada terdakwa didalam pesan tersebut saksi Sanudin Als. Joni memberitahu "barang sudah ditangan". Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul sekira 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Sanudin Als. Joni untuk mengambil sabu, setelah itu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, untuk yang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) paket tersebut terdakwa langsung pakai/konsumsi bersama saksi Sanudin Als. JONI didalam rumah saksi Sanudin Als. Joni;

- Bahwa setelah memakai sabu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paketnya lagi untuk dibawa pulang, dan membagi lagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yakni 1 (satu) paket disimpan didalam rumah terdakwa dan 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. Arifin Als. Ompong (DPO) untuk ditukarkan/barter dengan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo;

- Bahwa obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Arifin Als. Ompong sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Randu tepatnya disebelah kuburan Randu kemudian terdakwa edarkan dengan cara menjualnya kepada orang lain dengan cara menjual sendiri dan menitipkan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo tersebut kepada saksi Sanudin Als. Joni dan Sdr. Kisut;

- Bahwa benar obat atau pil tersebut terdakwa kemas menggunakan sedotan yang dipotong pendek dan biasanya terdakwa menjual 1 (satu) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" Jenis Yarindo dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" Jenis Yarindo dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk obat atau pil yang dijual melalui saksi Sanudin Als. JONI jumlah penjualan dan keuntungan dibagi rata antara terdakwa dan saksi Sanudin Als. Joni;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menukar Narkotika Golongan I jenis sabu, dan terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam menjual obat atau pil warna putih berlogo huruf "Y" jenis Yarindo tersebut;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menitipkan obat atau pil tersebut untuk dijualkan saksi Sanudin adalah pada saat terdakwa datang mengambil sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB didepan rumah saksi alamat Dk. Langsean RT 08/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang sebanyak 16 (enambelas) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 80 (delapan puluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berniat untuk menukar sabu miliknya dengan obat atau pil warna putih tersebut kepada Sdr. Arifin Als Ompong adalah untuk menambah stok obat untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menukar Narkotika Golongan I jenis sabu, dan terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam menjual obat atau pil warna putih berlogo huruf "Y" jenis Yarindo tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip, dengan berat bersih 0,09552 gram dan 0,03446 gram;
- 1 (satu) bekas plastik klip sisa shabu;
- 35 (tiga puluh lima) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 175 (seratus tujuh puluh lima) butir;
- 12 (dua belas) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 96 (sembilan puluh enam) butir;
- 1 (satu) batang rokok sampurna mild;
- 2 (dua) bungkus rokok sampurna mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO mild;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna hitam dengan nomor sim/ atau WA 082320904062;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres batang pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang pada saat terdakwa akan melakukan transaksi menukar sabu miliknya dengan obat atau pil dari Sdr. Arifin Als Ompong (dpo). Dan dari penangkapan tersebut saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) bekas plastik klip sisa shabu, 3 (tiga) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 15

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas) butir, 1 (satu) batang rokok sampurna mild, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild, 1(satu) buah HP merk Oppo seri A3S warna hitam dengan nomor sim/ atau WA 082320904062;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggledahan rumah yang terdakwa huni di Dk. Langsean RT 07/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket shabu dalam plastik klip, 32 (tiga puluh dua) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 160 (seratus enam puluh) butir, 12 (dua belas) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild, 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO mild, 1(satu) korek api gas;

- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas diakui semua adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli patungan dengan Saksi Sanudin Als. Joni (dalam berkas lain) kepada Sdr. Riyan Als. Bancet (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 pukul sekira 18.30 WIB, didepan rumah saksi Sanudin Als. Joni alamat Dk. Langsean RT 07/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang, Dan yang transaksi pembelian sabu tersebut adalah saksi Sanudin Als. joni;

- Bahwa cara terdakwa dan saksi Sanudin dalam membeli sabu tersebut adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul sekira 01.30 WIB saksi Sanudin Als. Joni mengirimkan pesan wa kepada terdakwa didalam pesan tersebut saksi Sanudin Als. Joni memberitahu "barang sudah ditangan". Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul sekira 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Sanudin Als. Joni untuk mengambil sabu, setelah itu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, untuk yang 1(satu) paket tersebut terdakwa langsung pakai/konsumsi bersama saksi Sanudin Als. JONI didalam rumah saksi Sanudin Als. Joni;

- Bahwa setelah memakai sabu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paketnya lagi untuk dibawa pulang, dan membagi lagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yakni 1 (satu) paket disimpan didam rumah terdakwa dan 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. Arifin Als. Ompong (DPO) untuk ditukarkan/barter dengan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat atau pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Arifin Als. Ompong sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jum’at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Randu tepatnya disebelah kuburan Randu kemudian terdakwa edarkan dengan cara menjualnya kepada orang lain dengan cara menjual sendiri dan menitipkan obat atau pil warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo tersebut kepada saksi Sanudin Als. Joni dan Sdr. Kisut;
- Bahwa benar obat atau pil tersebut terdakwa kemas menggunakan sedotan yang dipotong pendek dan biasanya terdakwa menjual 1 (satu) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo “Y” Jenis Yarindo dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo “Y” Jenis Yarindo dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk obat atau pil yang dijual melalui saksi Sanudin Als. JONI jumlah penjualan dan keuntungan dibagi rata antara terdakwa dan saksi Sanudin Als. Joni;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menukar Narkotika Golongan I jenis sabu, dan terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam menjual obat atau pil warna putih berlogo huruf “Y” jenis Yarindo tersebut;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menitipkan obat atau pil tersebut untuk dijualkan saksi Sanudin adalah pada saat terdakwa datang mengambil sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB didepan rumah saksi alamat Dk. Langsean RT 08/ RW 02, Ds. Gumawang, Kec. Pecalungan, Kab. Batang sebanyak 16 (enambelas) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo “Y” total 80 (delapan puluh) butir;
- Bahwa terdakwa berniat untuk menukar sabu miliknya dengan obat atau pil warna putih tersebut kepada Sdr. Arifin Als Ompong adalah untuk menambah stok obat untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menukar Narkotika Golongan I jenis sabu, dan terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam menjual obat atau pil warna putih berlogo huruf “Y” jenis Yarindo tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Campuran, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**
3. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**
4. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Nur Arifin Als Boncel bin (alm) Daryo** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;



Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi sanudin als Joni (diperiksa dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket sabu dengan cara iuran masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang terkumpul Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah uang iuran untuk pembelian sabu terkumpul, kemudian saksi Sanudin Als Joni yang bertransaksi dengan Sdr. Riyan als Bancet (dalam pencarian). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Sanudin als Joni mengirim pesan Whatsapps memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu sudah ditangan. Selanjutnya masih pada hari yang sama, pada sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Sanudin als Joni untuk mengambil sabu pesananannya tersebut, yang kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 1(satu) gram tersebut, saksi Sanudin als Joni membaginya menjadi 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya langsung dikonsumsi terdakwa bersama saksi Sanudin Als Joni di ruang tamu rumah saksi Sanudin Als Joni kemudian 1 (satu) paket yang lain diambil terdakwa untuk dibawa pulang, kemudian oleh terdakwa dibagi lagi menjadi paketan kecil dengan isi sedikit sabu yang dimasukkan di dalam plastik klip kecil yang nantinya akan terdakwa tukarkan dengan obat pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo dari Sdr. Arifin Als Ompong (dalam pencarian);

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa akan melakukan barter sabu dengan obat pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo dengan Sdr. Arifin Als Ompong di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Batang demikian unsur percobaan telah terpenuhi



Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Batang pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya Subah-Randu masuk Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang pada saat terdakwa akan melakukan transaksi menukar sabu miliknya dengan obat atau pil dari Sdr. Arifin Als Ompong (DPO). Dan dari penangkapan tersebut saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) bekas plastik klip sisa shabu, 3 (tiga) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 15 (lima belas) butir, 1 (satu) batang rokok sampurna mild, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild, 1(satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna hitam dengan nomor sim/ atau WA 082320904062;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika sabu tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dus music box, dimana diketahui narkotika jenis sabu tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 4 (empat) macam perbuatan yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan menjual, perbuatan membeli dan perbuatan menerima, dan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dimana keempat perbuatan tersebut adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu



sub unsur perbuatan telah terbukti dilakukan terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan perbuatannya menukar dan perbuatan menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, sedangkan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul sekira 01.30 WIB saksi sanudin als. Joni mengirimkan pesan wa kepada terdakwa didalam pesan tersebut saksi sanudin als. Joni memberitahu "barang sudah ditangan". Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul sekira 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi sanudin als. Joni untuk mengambil sabu, setelah itu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, untuk yang 1 (satu) paket tersebut terdakwa langsung pakai/konsumsi bersama saksi sanudin als. Joni didalam rumah saksi sanudin als. Joni lalu setelah memakai sabu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pakatnya lagi untuk dibawa pulang, dan membagi lagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yakni 1 (satu) paket disimpan didalam rumah terdakwa dan 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Arifin als. Ompong (DPO) untuk ditukarkan/barter dengan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo untuk menambah stok obat untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2324/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan barang bukti nomor BB-4860/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berkode "1" berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09552 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti nomor BB-4861/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berkode "2" berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03446 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa denganuraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif penuntut umum yaitu Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;**
3. **Yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku tindak pidana dalam persidangan ini yaitu **Nur Arifin Als Boncel bin (alm) Daryo** yang pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pengertian obat



berdasarkan Pasal 1 butir 8 UU No.36 Tahun 2009 adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab : 2327/NOF/2020, tanggal 23 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-4864/2020/NOF berupa 35 (tiga puluh lima) potongan sedotan warna merah berisi @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 175 (seratus tujuh puluh lima) butir tablet dan barang bukti dengan nomor BB-4865/2020/NOF berupa 12 (dua belas) potongan sedotan warna merah berisi @8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir tablet tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa membeli obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo dari Sdr. Arifin Als. Ompong sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Randu tepatnya disebelah kuburan Randu kemudian terdakwa edarkan dengan cara menjualnya kepada orang lain dengan cara menjual sendiri dan menitipkan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo tersebut kepada saksi Sanudin Als. Joni dan Sdr. Kisut telah dilakukan dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo kepada orang lain. Perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat atau pil warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo dengan tujuan mencari keuntungan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar;

Menimbang, bahwa pil warna putih berlogo Y jenis Yarindo mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G sejak tahun 2013 sudah dicabut ijin edarnya dan tidak diedarkan lagi berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.04.1.35.07.13.3534 tanggal 27 Juni 2013 pada lampiran nomor urut 160 produksi PT. Yarindo Farmatama;

Menimbang, bahwa obat pil warna putih berlogo Y jenis Yarindo yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang sehingga dikhawatirkan tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan. Selain itu pula Terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan atau tenaga farmasi yang dapat diberikan ijin mengedarkan obat keras dari pihak yang berwenang. Terdakwa tidak memiliki kaitan sama sekali dengan institusi atau badan yang mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan campuran Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip, dengan berat bersih 0,09552 gram dan 0,03446 gram, 1 (satu) bekas plastik klip sisa shabu, 35 (tiga puluh lima) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 175 (seratus tujuh puluh lima) butir, 12 (dua belas) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) batang rokok sampurna mild, 2 (dua) bungkus rokok sampurna mild, 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO mild, 1 (satu) korek api gas adalah dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna hitam dengan nomor sim/ atau WA 082320904062 dimana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis bagi negara dan hasil maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Arifin Als Boncel bin (alm) Daryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"* sebagaimana dalam dakwaan campuran;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip, dengan berat bersih 0,09552 gram dan 0,03446 gram;
 - 1 (satu) bekas plastik klip sisa shabu;
 - 35 (tiga puluh lima) paket isi @5 (lima) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 175 (seratus tujuh puluh lima) butir;
 - 12 (dua belas) paket isi @8 (delapan) butir obat atau pil warna putih berlogo "Y" total 96 (sembilan puluh enam) butir;
 - 1 (satu) batang rokok sampurna mild;
 - 2 (dua) bungkus rokok sampurna mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO mild;
 - 1 (satu) korek api gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A3S warna hitam dengan nomor sim/ atau WA 082320904062;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal **17 Desember 2020** oleh saksi, **Wahyu Iswari, S.H., M.Kn**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Florence, S.H., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Dwi Florence, S.H., M.H.,
ttd

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd

Gatot Purnomo S.H.